

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah hubungan sosial kemanusiaan yang dibuat dan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara sadar untuk membentuk keluarga yang didasarkan pada sukarela. Pernikahan bernilai sebagai ibadah jika dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Karena pernikahan merupakan jalan yang dipilih Allah SWT untuk menjamin manusia dapat memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup. Pernikahan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah merupakan janji yang kuat untuk mengikuti perintahnya dan menunaikannya sebagai ibadah.

Karena tujuan pernikahan adalah salah satunya untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, baik dari suami atau istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dengan cara membantu dan mencapai kemakmuran yang spiritual dan material.¹ Sesuai dengan firman Allah Q.S Ar Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995). hlm. 56

Menurut ayat diatas, perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang dengan cara halal. Selain itu, pernikahan dilakukan dengan tujuan membangun rumah tangga yang rukun, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, sakinah mawaddah warohamah. Kehidupan jenis ini merupakan kebutuhan yang telah melekat pada setiap orang sejak lahir. Perkawinan pada dasarnya memungkinkan orang lain berhubungan dengan satu sama lain dengan cara yang sebelumnya dilarang seperti halnya memegang, memeluk, mencium, dan berhubungan intim.

Apabila dalam syarat dan rukun terpenuhi, pernikahan secara hukum islam dapat dianggap sah. Oleh karena itu apabila seorang laki-laki dan perempuan mampu memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum islam secara lahir batin, maka pernikahan segera dianjurkan. Karena menikah adalah ibadah yang membawa banyak pahala termasuk membawa rezeki jika dilakukan dengan niat mendapat ridho Allah.

Proses pernikahan tidak pernah lepas dari adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah. Sebab perkawinan merupakan kebudayaan yang mengikuti perkembangan kebudayaan manusia dan tentunya masih dalam lingkup masyarakat. Tradisi dapat ditemukan dalam semua bentuk kehidupan sosial.² Kebiasaan adalah adat istiadat setempat yang dibangun atas nilai-nilai yang dianggap, disikapi dan dilaksanakan dengan kesadaran masyarakat.³ Sikap dasar dan umum yang membentuk nilai-nilai yang disepakati di antara anggota suatu masyarakat. Setiap kebudayaan memerlukan suatu struktur sosial, oleh karena itu keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kebiasaan dalam suatu masyarakat merupakan perilaku yang terus-menerus diulang dan menjadi norma-norma tertentu dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain kebudayaan ada karena manusia menciptakannya untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu suatu kebudayaan terbentuk, lambat laun orang-

² Robert dan M. Unger, *Teori Hukum Kritis* (Bandung: Nusa Media, 2008). hlm.65

³ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2007). hlm.78

orang berkembang menjadi budaya tersebut. Ikatan ini membuat manusia tidak mungkin hidup tanpa kebudayaan.

Seperti fenomena adat istiadat pernikahan yang terjadi pada masyarakat Jawa khususnya Desa Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang yang dimana desa tersebut masih melakukan tradisi atau adat istiadat peraturan pernikahan. Misalnya kakaknya belum menikah, maka tidak disarankan untuk menikah, meskipun adiknya sudah siap secara lahir dan batin untuk menikah. Seperti tidak dianjurkan bagi seorang adik untuk melangsungkan pernikahan apabila kakaknya belum menikah, padahal adik tersebut telah siap lahir batin untuk melangsungkan suatu pernikahan. Hal ini tidak dianjurkan karena menurut kepercayaan masyarakat desa bahwa jika ada seorang adik yang menikah mendahului kakaknya itu merupakan bentuk sikap ketidaksopanan orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, akan tetapi jika ada seseorang yang harus tetap melangsungkan pernikahan melangkahi kakak dalam pernikahan, maka harus melakukan persyaratan yang telah ditentukan yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat, seperti harus membayar pelangkah. Jika seorang adik ingin melangkahi kakaknya menikah terlebih dahulu maka seorang adik diharuskan untuk membayar pelangkah bisa berupa uang atau barang yang diminta oleh kakaknya seperti pakaian mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seorang kakak yang dilangkahi tidak boleh melebihi kemampuan seorang adik karena akan menyusahkan seorang adik untuk menikah. Tradisi tersebut guna sebagai wujud hormat sekaligus meminta restu kepada seorang kakak serta sebagai penjaga hubungan baik keluarga

Pelangkah dalam pernikahan memang tidak pernah diatur dalam Al-Quran dan Hadis, namun hal ini telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan berulang dan seolah menjadi hukum adat dalam masyarakat tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang sesuai dengan penelitian ini dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi pelangkah dalam perkawinan berlangsung pada masyarakat Desa Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana makna dan nilai-nilai tradisi pelangkah dalam perkawinan?
3. Bagaimanan tradisi pelangkah dalam perkawinan ditinjau dari teori antropologi budaya?
4. Bagaimana tradisi pelangkah dalam perkawinan ditinjau dari hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui tradisi pelangkah dalam perkawinan berlangsung pada masyarakat Desa Kayen Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui makna dan nilai-nilai tradisi pelangkah dalam perkawinan
3. Untuk mengetahui tradisi pelangkah dalam perkawinan ditinjau dari teori antropologi budaya?
4. Untuk mengetahui tradisi pelangkah dalam perkawinan ditinjau dari hukum islam?

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian tentu memiliki kegunaan tersendiri dan diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan kontribusi keilmuan bagi ilmu hukum khususnya dalam Hukum Keluarga Islam

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang *“Tradisi Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Tinjau Dari Teori Antropologi Budaya”*

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pendukung penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan terkait Tradisi pelangkah dalam perkawinan adat jawa.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian terutama judul yang telah penulis ajukan yakni *“Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan Adat Jawa di Tinjau dari Teori Antropologi Budaya”*, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Tradisi

Dalam kamus antropologi, tradisi sama dengan adat istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat religius, magis yang bersumber dari kehidupan masyarakat adat, mengandung nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan, yang kemudian menjadi suatu sistem atau tatanan yang mapan. dan mencakup semua konsep sistem budaya suatu budaya untuk

mengatur aksi sosial.⁴ Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang dapat dipertahankan secara turun temurun .⁵ Jadi tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dipertahankan masyarakat sejak dulu hingga sekarang. Tradisi-tradisi yang ada pada suatu masyarakat juga merupakan hasil warisan leluhur atau nenek moyang. Tradisi adalah kesamaan benda-benda material dan gagasan-gagasan yang berasal dari masa lampau namun masih ada hingga saat ini dan tidak dimusnahkan atau dirusak. Tradisi dapat dipahami sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun pengulangan tradisi tersebut tidak dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁶ Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri.

b. Pelangkah

Kata langkah yang artinya mendahului mempunyai tiga arti, yaitu pertama artinya mendahului menikah, dan langkah kedua artinya barang yang akan diberikan oleh calon pengantin kepada saudara yang lebih tua yang belum menikah (yang didahului kawin), dan yang ketiga adalah pelangkahan artinya proses, cara perbuatan melangkahi. Pelangkah ialah tanda penghormatan atau pemberian khusus dari adik kepada kakak yang belum menikah sebagai tanda meminta restu kepada sang kakak

Prinsip nglangkahi adalah sang adik harus meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya untuk melakukan pernikahan terlebih dahulu. Untuk menunjukkan rasa hormat, sang kakak diperbolehkan meminta apa pun sebagai syarat pelangkah yang sudah disiapkan adik. pelangkah yang diberikan adik kepada kakak adalah agar kakak bisa ikhlas merelakan adiknya menikah terlebih dahulu.

⁴ A rriyono, Siregar, dan Aminuddi, *Kamus Antropologi* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985). hlm. 4

⁵ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). hlm. 459

⁶ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007).hlm. 69

c. Perkawinan

Perkawinan menurut hukum adat merupakan peringatan adat dan ikatan kekeluargaan yang menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, ketetanggaan, kekerabatan dan keagamaan.⁷ Sedangkan di dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁸ Dari bunyi pasal tersebut arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

d. Antropologi Budaya

Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial. Perhatian ilmu ini ditujukan pada sifat khusus badani dan cara produksi, tradisi, dan nilai-nilai yang membedakan kehidupan sosial yang satu dengan kehidupan sosial lainnya. Lebih khusus lagi, antropologi mempelajari manusia dari segi keberagamannya yaitu berbagai warna fisik, perilaku, dan cara berpikirnya. Sedangkan antropologi budaya merupakan ilmu yang mempelajari tentang karakteristik atau perilaku manusia sebagai akibat kebudayaan, baik dulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Berdasarkan metode kajiannya, antropologi budaya mempelajari tentang keanekaragaman kebudayaan manusia, asal usul dan evolusi kebudayaan, serta cara masyarakat mengembangkan budayanya sendiri.

⁷ Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut hukum adat, perundang-undangan, agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).

⁸ Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Arkola.).

Antropologi budaya yang merupakan cabang dari antropologi mempelajari kebudayaan secara umum dan berbagai kebudayaan pada bangsa di muka bumi, menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya disepanjang zaman. Telaahnya berkaitan dengan bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik berhasil mengubah lingkungan yang tidak hanya ditentukan oleh pola naluri tetapi juga oleh pengalaman dan doktrin dalam arti luas. Sebagian besar kajiannya dilakukan secara perbandingan dengan cara observasi, penulisan dan pemahaman terhadap budaya masyarakat manusia termasuk perilaku hukum.

e. Hukum Islam

Hukum islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah rosul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rosul untuk melaksanakannya secara total. Maka definisi hukum islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah dan umatnya yang dibawa oleh seorang nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dalam pembahasannya. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran isi skripsi yang terjadi dari : (a) latar

belakang, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman mengenai tradisi pelangkah dalam perkawinan adat jawa.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari : (a) tradisi pelangkah, (b) perkawinan adat jawa, (c) teori antropologi budaya, (d) penelitian terdahulu

BAB III : Metode penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) sumber data, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik keabsahan data, (f) teknik analisis data, (g) prosedur penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV : Paparan hasil penelitian, dalam bab ini merupakan tentang penyajian dan analisis data mengenai diskripsi Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan Adat Jawa di tinjau dari Teori Antropologi Budaya yang terdiri dari : (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

BAB V : Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari : (a) tradisi pelangkah dalam perkawinan berlangsung pada masyarakat desa kayen, (b) makna dan nilai-nilai tradisi pelangkah dalam perkawinan adat jawa, (c) tradisi pelangkah dalam perkawinan adat jawa ditinjau dari teori antropologi budaya.

BAB VI : Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, dan bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari : (a) Kesimpulan, (b) saran.